

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan revolusi hijau pada tahun 1960-an atau pada masa pemerintahan orde baru, yang mana ini merupakan program nasional dan dikenal dengan gerakan Bimas (Bimbingan Masyarakat). Program ini beriringan dengan Negara lain di dunia, yang kala itu mencari solusi untuk meningkatkan laju produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Teknologi genetika Revolusi Hijau (*green revolution*) menerapkan kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi modern seperti penyediaan bibit unggul, penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan melakukan mekanisasi pertanian. Kegiatan pertanian yang demikian disebut juga dengan pertanian anorganik. Swasembada beras merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan program revolusi hijau di Indonesia pada saat itu yang digunakan sebagai komoditas strategis dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Adanya revolusi hijau pada saat itu mampu meningkatkan hasil pertanian yang berlipat ganda (Deptan, 2015).

Kenyataan revolusi hijau yang bercirikan modernisasi pertanian atau penerapan teknologi modern dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, kini tidak lagi mampu meningkatkan produktivitas. Pada awal penerapannya revolusi hijau dianggap mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Namun penerapannya dalam jangka waktu yang panjang menimbulkan efek "*toxic*". Hal ini dapat dilihat dari berbagai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktek pertanian modern ini, diantaranya kejenuhan tanah akibat penggunaan pupuk kimia sintetis yang terlalu memaksakan produksi zat hara dan timbulnya berbagai hama tanaman yang "kebal" karena mutasi yang terjadi dengan pestisida. Selain itu munculnya efek berbeda dalam sosial ekonomi masyarakat petani yang menjadi ketergantungan terhadap berbagai produk sintetis produksi industri pertanian (Nugroho, 2018). Selain itu input kimiawi yang digunakan dalam praktek pertanian juga mampu mencemari produk-produk pertanian yang juga akan memberikan dampak yang negatif kepada kesehatan manusia yang mengonsumsinya, Lestari (2009) dalam Sutarno dan Suwandi (2018).

Salah satu respon terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau di Indonesia adalah pertanian organik. Menurut Sulaeman D (2008) , sistem produksi

pertanian yang terpadu serta holistik, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkelanjutan dan berkualitas disebut dengan pertanian organik.

Sejatinya pertanian organik sudah dikenal sejak lama, hanya saja tidak banyak yang mengenal dengan sebutan pertanian organik. Pertanian yang dilakukan secara tradisional dan pemanfaatan bahan-bahan alamiah yang tersedia di alam adalah pertanian organik yang telah diterapkan sedari dulu. Sistem pertanian yang menggunakan input bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis, kini disebut dengan pertanian organik modern. Budidaya pertanian yang dilakukan secara organik didasarkan pada prinsip kesehatan, perlindungan, ekologi, serta keadilan. Kegiatan pertanian yang mengharuskan untuk memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan dan kesuburan tanah, tanaman, hewan, bumi dan manusia yang mana komponen tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan merupakan prinsip kesehatan dalam pertanian organik (Mayrowani, 2012).

Menurut Andoko (2002) dalam (Fauzi & Martadona, 2018) perkembangan pertanian organik di Indonesia dimulai pada tahun 1997. Salah satu faktor yang menjadi latar belakang perubahan ini adalah krisis ekonomi yang mengakibatkan peningkatan harga-harga termasuk harga sarana pertanian seperti pestisida kimia dan pupuk sintetis, yang mengakibatkan tingginya biaya produksi dan menurunnya perolehan keuntungan. Penyebab inilah yang membawa petani putar haluan ke pertanian organik yang memanfaatkan bahan alamiah yang tersedia di alam.

Setelah “Reformasi 1998” disaat gejolak politik sedikit meredam semangat pembangunan yang diantaranya adalah revolusi hijau, menyokong pemerintah untuk restrukturisasi di berbagai bidang. Kemudian pada awal tahun 2000 pemerintah mulai mencari gerakan alternatif dari permasalahan yang ada, termasuk pertanian, dan kebijakannya untuk mengatur pertanian organik di Indonesia seperti mendirikan MAPORINA (Masyarakat Pecinta Organik Indonesia), Jaker PO (Jaringan Kerja pertanian Organik Indonesia), serta AOI (Aliansi Organik Indonesia). Pada tahun 2002 pemerintah mulai melakukan berbagai macam pertemuan antara pemerintah, aktivis organik, akademisi, kalangan pebisnis, serta profesi terkait yang kemudian menghasilkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik 6729-2002 (Policy Paper, 2019)

Kebijakan yang lebih luas mengenai pertanian organik, mulai dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004. Pemerintah

mencanangkan kebijakan yang dikenal dengan program “Go Organik 2010”, yang mana ini merupakan suatu langkah untuk mencapai sistem pertanian organik yang terintegrasi dengan sistem pasar komoditas pertanian organik di tingkat internasional pada tahun 2010. Kementerian pertanian (2010) dalam *Policy Paper* (2019). Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program “Go Organik 2010”. Diantaranya mengembangkan teknologi pertanian organik, membentuk kelompok tani organik, pengembangan pedesaan melalui program pertanian organik, dan membangun strategi pemasaran pangan organik. Namun, tidak dipungkiri nyatanya pertanian organik belum mampu berkembang pesat dan masih belum banyak produk pertanian organik di hasilkan (Mayrowani, 2016). Berbagai kebijakan dan program terus dikembangkan oleh pemerintah untuk pertanian organik di Indonesia hingga kini. Seperti mengeluarkan standar nasional Indonesia (SNI) khusus untuk pertanian organik dan berbagai program lainnya.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menggalakkan serta terus mengembangkan pertanian organik di Indonesia. Program-program tersebut dilakukan untuk mendorong para produsen pertanian organik agar terus melakukan kegiatan produksi, termasuk produsen beras organik. Berbagai program diantaranya adalah program bantuan sarana dan prasarana produksi yang mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan usahatani padi organik.

Menurut Safitri.SA (2013), pemasaran merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem agribisnis beras organik. Untuk sampai ke konsumen, beras organik yang diproduksi oleh petani harus melalui proses pemasaran. Menurut Kotler dan Keller (2009) Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang terdiri dari individu maupun kelompok untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan inginkan dengan penciptaan, penawaran, dan pertukaran sesuatu yang bernilai.

Dalam kegiatan usahatani komersial, pemasaran hasil pertanian adalah komponen yang sangat penting. Pemasaran hasil pertanian dalam usahatani akan menjadi penentu keberhasilan dan keberlanjutan usahatani tersebut. Begitu juga dengan beras organik yang merupakan salah satu usahatani komersial. Proses pemasaran perlu untuk dicermati karena akan mempengaruhi kesejahteraan petani melalui pendapatan yang diterima dari harga jual produk pertaniannya. Menurut Astuti (2018), meningkatkan pendapatan petani pada produksi padi organik dapat dilakukan melalui pemasaran yang baik. Melalui saluran pemasaran dapat diketahui rantai penyaluran produksi dari produsen hingga sampai ke

konsumen akhir. Melalui pemasaran juga dapat diketahui rentang perbedaan margin pemasaran produk usahatani padi mulai dari tangan produsen hingga ke tingkat konsumen.

Petani dalam mengambil keputusan untuk menerapkan usaha tani secara organik maupun anorganik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini akan terfokus pada sistem pemasaran beras organik dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran hasil produksi hingga sampai kepada konsumen. Dengan mengetahui hal tersebut dapat dinilai bagaimana proses pemasaran dan kendala yang dihadapi petani dan lembaga pemasaran yang terlibat. Dalam melaksanakan suatu usahatani komersial, proses pemasaran merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu diperhatikan. Pemasaran hasil pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan usahatani komersial yang dijalani oleh petani, begitu juga dengan pemasaran beras organik. Dengan mengetahui sistem pemasaran pada usahatani beras organik dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan penerapan serta pengembangan pertanian organik.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten/kota peringkat ke-empat dalam produksi padi di Sumatera Barat, dibawah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam. Produksi padi Kabupaten Lima Puluh Kota pada Januari-Desember 2018 adalah 168.433 ton Gabah Kering Giling (GKG) (Lampiran 2).

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki lahan sawah untuk memproduksi padi. Namun tidak semua wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan pertanian organik. Kecamatan Mungka merupakan salah satu daerah produksi padi organik yang telah tersertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Informasi dari Balai Pelatihan Pertanian Kecamatan Mungka terdapat 3 (tiga) kelompok tani padi organik di Kecamatan Mungka. Luas lahan padi sawah di Kecamatan Mungka adalah 1098 Ha, 30 Ha diantaranya adalah luas lahan budidaya padi organik.

Beras organik dinyatakan sebagai produk eksklusif. Dikatakan eksklusif berarti produk tersebut dipasarkan secara khusus, tidak dapat ditemui disembarang tempat. Produk organik termasuk beras organik mencantumkan label organik pada kemasannya. Tingginya harga beras organik membuat konsumennya pun merupakan kalangan yang terbatas, yaitu konsumen yang bersedia membayar dengan harga yang lebih (Sulistiyana et al., 2016)

Oleh karena konsumen beras organik ini memiliki segmen yang berbeda dengan beras konvensional, memungkinkan terdapat berbagai persoalan dalam proses pemasaran

beras organik ini. Untuk dapat memperoleh hasil dari kegiatan usahatani, petani harus mampu menemukan pasar yang tepat untuk produknya. Apabila petani dapat menemukan pasar yang tepat, maka petani akan memperoleh keuntungan dari kegiatan usahatani komersialnya.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui proses pemasaran dalam memasarkan beras organik di Kecamatan Mungka. Mengetahui pemasaran beras organik perlu untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan usaha tani organik. Sehingga penelitian ini difokuskan pada analisis pemasaran beras organik. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana saluran pemasaran dan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran beras organik di Kecamatan Mungka?
2. Berapa besar margin pemasaran, bagian yang diterima petani (*farmer's share*), keuntungan yang diterima lembaga-lembaga pemasaran, serta efisiensi pemasaran beras organik berdasarkan efisiensi biaya di Kecamatan Mungka?

Berdasarkan permasalahan tersebut dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemasaran Beras Organik di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan saluran pemasaran dan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran beras organik di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Mengetahui margin dan efisiensi pemasaran beras organik pada setiap saluran pemasaran dari Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Petani, sebagai informasi dan bahan masukan untuk memilih saluran pemasaran yang efisien dalam penjualan padi sehingga dapat membantu dalam memasarkan hasil usahatani.
2. Bagi lembaga pemasaran, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang saluran pemasaran yang paling efisien sehingga dapat bermanfaat bagi masing-masing lembaga pemasaran.

3. Bagi pihak pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan sistem pemasaran beras organik, terutama kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Bagi pihak lain, sebagai referensi yang dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya.

